



Analisis Pelaksanaan Putusan terhadap Kepala Desa dalam Kasus Narkoba dari Perspektif Hukum Tata Usaha Negara

Fitria Dewi Navisa

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

E-mail: navisa@unisma.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk: 2023-03-21 Diterima: 2023-05-12 Terbit: 2023-09-25</p> <p>Keywords: Administrative Law; Decision; analyze</p>	<p><i>The State Administrative Court has the authority to examine, decide, and resolve state administrative disputes when it receives a submission, by carrying out an action in the form of consideration which is based on two things, namely consideration of the case or event / fact revealed at trial, and consideration of a case or a fact of occurrence that is determined in the trial process. law. Legal reasoning includes legal justification or argumentation, as well as judicial reasoning. It offers a summary of the relationship between the legal facts proven during the trial and the laws on which the case is based in terms of legal reasoning. The case has been described and the legal arguments have also been described in the analysis carried out in accordance with decision No. 074/G/2015/PTUN SMG of the State Administrative Court. The concept or legal reference in the form of Lex Superior Derogat Lege Inferior has become a legal basis used by the panel of judges to analyze the position of the Boyolali Regent Decree regarding the dishonorable dismissal of the village head.</i></p>
<p>Kata kunci: PTUN; Putusan; Menganalisa</p> <p>Corresponding Author: Fitria Dewi Navisa</p> <p>E-mail: navisa@unisma.ac.id</p> <p>DOI: https://doi.org/10.38043/jah.4472</p>	<p>Abstrak</p> <p>PTUN memiliki kewenangan dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara apabila mendapatkan sebuah pengajuan, dengan melakukan sebuah tindakan berupa pertimbangan yang mana itu didasarkan pada dua hal, yakni pertimbangan tentang perkara peristiwa dan/atau fakta yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan mengenai sebuah perkara atau sebuah fakta kejadian yang tekuak didalam proses persidangan hukum. Pertimbangan hukum meliputi pembenaran atau argumentasi hukum serta penalaran yudisial. Ia menawarkan ringkasan hubungan diantara kenyataan hukum yang terbukti selama persidangan dan peraturan Undang-undang yang menjadi landasan perkara dari segi pertimbangan hukum. Perkara telah diuraikan dan dalil-dalil hukumnya juga telah diuraikan dalam analisis yang dilaksanakan sesuai dengan keputusan Nomor 074/G/2015/PTUN SMG Pengadilan Tata Usaha Negara. Konsep atau acuan hukum berupa Lex Superior Derogat Lege Inferior telah menjadi sebuah landasan hukum yang digunakan majelis hakim untuk menganalisis kedudukan SK Bupati Boyolali mengenai pemberhentian secara tidak hormat kepada kepala desa.</p>

I. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang RI 1945 sebagai satu dari landasan sebuah negara yang berprinsip hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang berada di Indonesia ialah kekuasaan yang berbeda atau terpisah dengan lembaga (baik itu DPR maupun Presiden sekalipun). Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas terselenggaranya suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan artian memiliki kebebasan yang independen. Melalui suatu kekuasaan atas kekuatan penyelenggaraan keadilan lain bertujuan untuk menjaga supremasi hukum dan keadilan. Pembatasan semacam itu tidak lebih dari referensi teori konstitusional klasik Aristoteles, yang menurutnya bahwa konsep negara hukum memiliki sebuah pertentangan dengan konsep negara hokum yang aturannya dibuat oleh manusia.

Mahkamah Agung beserta kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di bawahnya menyelenggarakan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Peradilan menggambarkan proses adjudikasi, di sisi lain pengadilan adalah lembaga yang mengadili. Tujuan dari administrasi peradilan adalah untuk melindungi supremasi hukum. Memberi perlakuan dan tindakan yang adil itulah artinya menghakimi. Putusan pengadilan, yang sering disebut dengan putusan hakim, merupakan hasil akhir dari proses hukum.

Pengadilan tata usaha negara secara independen melaksanakan kekuasaan kehakiman di mana memiliki kesetaraan dalam posisinya dengan pengadilan lainnya, dan dipengaruhi oleh kekuatan lain dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut salah satu penyelenggara negara dan putusan tertulis yang merugikan rakyat sebagai dasar peradilan. perselisihan. Menurut Soenaryati Hartono, tata usaha negara merupakan yang dikenal layaknya tempat perlindungan hukum, bukan sekedar sebagai penjaga dan tempat menemukan keadilan, tetapi juga sebagai peradilan yang berkuasa dengan memiliki kedudukan yang setara dengan peradilan lain secara merdeka serta tidak terikat dengan pengaruh dari kekuasaan di luarnya dalam hal pertentangan, diantaranya tata usaha negara dan aturan ketentuan tertulis yang bisa menimbulkan kerugian bagi rakyat sebagai dasar sengketa. Akibatnya, tata usaha negara sebagai peradilan bisa menawarkan perlindungan terhadap hukum sebagaimana menurut Soenaryati Hartono, tidak hanya menjaga ketertiban dan tempat menemukan keadilan, tetapi juga untuk menjaga kestabilan dalam hukum untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menegakkan hukum.¹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa jumlah tanggung jawab yang perlu dilakukan pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan keperluan warga saat ini semakin meningkat sepanjang masa pembangunan ini, sehingga perlu dibentuknya suatu lembaga yang berwenang dalam mengontrol rakyat di wilayahnya atau saat ini kita sebut Peradilan Tata Usaha Negara.²

Berdasarkan hal tersebut di atas, PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara diperlukan dalam hal memberikan keputusan yang definitif guna memberikan perlindungan dan kejelasan hukum tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada tata usaha negara (dalam hal ini bisa berupa sebuah lembaga atau para pejabat di tata usaha negara). Kehadiran PTUN diharapkan agar bisa memberi sebuah perlindungan untuk seseorang yang mencari kesetaraan dan berasa dirugikan oleh suatu putusan TUN,

¹ (Manan, 2018)

² Teguh Satya Bhakti dan M H SH, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara* (Penerbit Alumni, 2022).

terutama pada keseimbangan dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan individu.

Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan peradilan lainnya. Keunikan putusan PTUN dibandingkan dengan putusan pengadilan lainnya, seperti dikemukakan Yos Johan Utama, adalah pada skenario putusan PTUN tidak yang luas dengan segala ketidaksesuaian keadilan.

Sistem Peradilan Tata Usaha Negara membatasi pilihan hakim untuk menyatakan objek gugatan tidak sah, yaitu putusan Tata Usaha Negara yang digugat, atau menyatakan keabsahan sengketa yang digugat.

NKRI merupakan negara hukum, artinya setiap kegiatan yang dilakukan di Indonesia oleh orang, lembaga hukum, atau penyelenggara TUN harus sah. Dalam negara hukum, hubungan penguasa dengan rakyatnya didasarkan pada kesinambungan yang setara atau sederajat yang diatur menurut suatu hukum dan bukan pada kekuasaan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum dan kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai suatu kuasa yang merdeka dalam penyelenggaraannya di peradilan untuk menegakkan hukum yang sesuai Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

UUD 1945, khususnya Bab XIV mengenai Kesejahteraan Sosial dan Pembukaan UUD 1945, secara implisit mengandung konsep negara hukum untuk membangun negara kesejahteraan. Tujuan negara Indonesia tercermin dalam ayat 4 UUD 1945 yang mengungkapkan bahwa negara ada untuk dapat memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa serta tumpah darah Indonesia, yang bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya. ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kondisi sosial. Aturan ketentuan tersebut di atas memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemerintah yang ditujukan untuk mencapai tujuan nasional. Dampak yang dihasilkan itu merupakan kewenangan para pihak administrasi negara terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di mana berkaitan langsung dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia kedepannya.⁴

Peradilan Tata Usaha Negara wajib dimiliki pada sebuah konsep negara hukum (Rechtsstaat) karena merupakan barometer derajat demokrasi dalam pembagian kekuasaan negara (machtsverdeling). Tidak perlu menampik pendapat bahwa keberadaan PTUN di Indonesia dipengaruhi oleh Conseil De'etat Prancis dan Nederlands Administraieve Rechtspraak, yang keduanya dipengaruhi oleh sebuah kebudayaan dan histori dari hukum yang bersumber atas negara asal atau negaranya masing-masing.

Pengadilan tata usaha negara yang dibentuk dengan UU No. 5 Tahun 1986 bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang badan atau pejabat TUN. Badan/pejabat TUN berperan sebagai pelaku hukum publik yang memegang kekuasaan hukum publik, yang dinyatakan dalam kualitas pengusaha seperti badan tata usaha negara dan jabatan lain yang disertai kemampuan menggunakan kekuasaan publik dalam melaksanakan kegiatan hukum publik. Kegiatan materiil maupun perbuatan hukum yang beraneka ragam berupa keputusan hukum tata usaha negara dapat digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Peranan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sangatlah penting khususnya pada fungsi

³ H M Arba dan M SH, *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah* (Sinar Grafika, 2022).

⁴ Nur Asiyah, "Hukum Administrasi Negara" (Cetakan Pertama, (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm, 2018).

controlling terhadap perilaku sebuah lembaga atau pejabat administrasi negara, yang bertujuan untuk mengawasi gerak agar tidak menggunakan kewenangannya dengan semena-mena.⁵

Paragraf kedua Pasal 24 UUD 1945 Perubahan mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diganti dengan UU No. UU No. 4 Tahun 2004 sebelum diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009. Mahkamah Agung sekarang memiliki yurisdiksi atas kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang baru ini. Berdasarkan Pasal 18 mengatur kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan lembaga peradilan yang berkedudukan di bawahnya. Peraturan ini berlaku di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Yahya Harahap menyebutkan beberapa karakteristik mengenai kewenangan yang absolut, diantaranya:

- a. Ditinjau berdasarkan ruang lingkup kewenangannya.
- b. Setiap lingkungan memiliki yurisdiksinya sendiri, sering dikenal sebagai yurisdiksi yang beragam.
- c. Dalam setiap konteks, kekuasaan ini menetapkan otoritas absolut atau yurisdiksi absolut sesuai dengan subyek yurisdiksi.
- d. Akibatnya, setiap lingkungan hanya diizinkan untuk menilai masalah yang telah didelegasikan kepadanya oleh undang-undang.

Selayaknya yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang bersifat mutlak di mana PTUN berkewang untuk memeriksa sengketa yang muncul akibat tata usaha negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan diantara orang atau badan hukum pertada bersama dengan badan atau pejabat tata usaha negara (pusat atau daerah) akibat dari diterbitkannya surat perintah.

Selanjutnya Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa pengadilan TUN mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menilai, memutus, dan menyelesaikan masalah tata usaha negara, mencerminkan Tata Usaha Negara. kewenangan mutlak pengadilan.

Agar negara hukum dapat ditegakkan, maka negara Indonesia memerlukan sebuah kekuatan atas kekuasaan yang mendampingi negara hukum yang dinaksud supaya bisa berjalan pada jalur yang telah ditentukan yaitu oleh kekuasaan kehakiman. Hal ini diatur dalam BAB IX Pasal 24 dan 25 UUD yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman.

Hakim wajib menjaga independensi lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, campur tangan dalam perkara pengadilan oleh pihak-pihak yang tidak berada di bawah kekuasaan peradilan dilarang (Pasal 3 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Lalu, disebutkan dalam pasal 4 bahwa pengadilan tidak membedakan rakyat dalam rangka mengadili menurut undang-undang yang berlaku. Pengadilan mendukung para pencari keadilan dan

⁵ Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance," *LOGIKA: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9.01 (2018), 30–38.

melakukan segala upaya untuk mengatasi hambatan apa pun untuk mendapatkan keadilan yang cepat dan murah. Hakim harus memiliki karakter yang sempurna, jujur, adil, dan profesional, serta memiliki keahlian hukum sebelumnya. (pasal 5 ayat 2 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Tujuan sengketa telah ditetapkan dalam proses pengajuan perkara ke Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut pasal tersebut, "Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu hasil kesimpulan secara tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat pasti, perseorangan, dan final, serta mempunyai akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata".⁶

II. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan hukum normatif dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian hukum doktrinal, yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini umumnya dilakukan pada data sekunder di perpustakaan seperti penelitian kepustakaan atau studi dokumen. studi kepustakaan ini sering dikenal sebagai kebalikan dari penelitian empiris. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber pokok yang digunakan oleh penulis diantaranya sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yakni sumber hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif di mana suatu hukum memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Putusan PTUN Nomor: 23/G/2019/PTUN-SRG. Dan sumber hukum sekunder paling utama ialah jenis buku yang termasuk jurnal-jurnal hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.⁷

Teknik analisis yang digunakan penulis pada penelitian ini. Analisis kualitatif memerlukan penggambaran data berkualitas tinggi dalam bentuk kata-kata yang teratur, kohesif, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, hal ini dapat memberikan kemudahan dalam melakukan interpretasi dan pemahaman terhadap data penelitian. Menurut luasnya penyelidikan, komprehensif menunjukkan analisis data yang mendalam dari berbagai perspektif. Lengkap menandakan bahwa tidak ada detail yang terlewatkan dan bahwa analisis telah memperhitungkan segalanya. Teknik analisis data serta interpretasi yang dilakukan pada penelitian ini mampu memberikan hasil berupa produk penelitian hukum normatif yang memiliki mutu dan tidak ada kekurangan.

III. Hasil Dan Pembahasan

Pemerintah desa merupakan lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan sejumlah masyarakat desa sesuai dengan latar belakang dan adat istiadat. Wewenang ini merupakan perintah langsung dari pihak pusat yang bertujuan agar pemerintah desa bisa membantu terwujudnya penyelenggaraan negara yang bijak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun didalam suatu wilayah

⁶ Yodi Martono Wahyunadi dan M H SH, "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Diakses dari: https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf*, 2016.

⁷ Geofani Milthree Saragih, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 2.1 (2022), 18–34.

sistem pemerintah ada yang namanya seorang kepala desa yang mana itu tertuang dalam peraturan perundang-undangan

Menyebutkan bahwa sebutan kepala desa adalah merupakan bagian dari masyarakat yang telah diangkat secara sah oleh pemerintah yang berwenang untuk menjadi perangkat penyelenggara pemerintahan di desa sebagai salah satu tujuan dari sistem pemerintahan yang baik. Adapun dalam melaksanakan tugas Kepala desa dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dibantu oleh beberapa unsur-unsur pemerintah guna mendukung pelaksanaan serta tugas dan wewenang yang dibawa antara lainnya, yaitu Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan, dan Kepala Wilayah atau biasa dikenal dengan sebutan RT dan RW.

Adapun Tugas dan wewenang yang dimiliki kepala desa yaitu melaksanakan urusan pemerintahan baik melakukan pengaturan atas kehidupan masyarakat yang mana itu disesuaikan dengan kewenangan desa seperti, melakukan pembuatan peraturan desa guna perkembangan dan kemsalahatan masyarakat tersebut, membuat sebuah lembaga kemasyarakatan guna untuk mengebangkan pontesi yang ada didesa serta mengelolanya, mebuah inovasi atas Badan Usaha Milik Desa yang itu sebuah program yang ditujukan untuk peningkatan taraf perekonomian masyarakat desa, dan mejalin kerjasama antar desa guna pengebangan sector sector yang produktif guna kemajuan semua wilayah.

Dalam hal mejalankan tugas wewenang tersebut tidak lah selalu mudah ada saja hambatan yang selalu dihadapi baik itu tetang infrasturktur desa, pedidikan, kesehatan dan sector lain yang sering dikeluhkan oleh karena disini diperlukan sesosok kepala desa yang bisa mejadi sebuah teladan di lingkup masyarakat guna perkembangan sector wilayah yang dipimpin, banyak kepala desa yang telah sukses mengebangkan desa baik itu dari segi ekonomi maupun secto lainnya yang mana itu sesuai dengan geografi yang ada, Tetapi tidak kurang juga oknum kepala desa tersadung beberapa masalah dari adanya sebuah gratifikasi, adanya sebuah korupsi hingga adanya peyalahgunaan narkotikan yang mana tidak tidak tersebut tidak dibenarkan menuruk hukum yang berlaku serta termasuk perbuatan yang telah melanggar nurma dan asas asas yang ada dimasyarakat menjadi tercemar akibat perbuatan oknum tersebut.

a) Narkotika dan Dasar Hukumnya

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan target yang sangat menarik bagi produksi dan peredaran narkotika ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan peredarannya yang melanggar hukum, yang sebagian besar menysasar generasi muda, telah menyebar ke seluruh wilayah dan merata di semua strata sosial, dari strata sosial terendah hingga strata sosial tertinggi pejabat pemerintah.

Kata "narkotika" berasal dari kata Yunani "narke", yang berarti "dibius sampai titik ketidakpedulian." Definisi narkotika adalah "obat yang menumpulkan indera, mengurangi rasa sakit, menyebabkan tidur, dan dapat mengembangkan kecanduan dalam berbagai tingkat," menurut Encyclopedia Americana. "Agen kimia yang digunakan secara terapeutik untuk mengobati penyakit," menurut definisi obat menengah. Obat juga dapat digambarkan sebagai "zat kimia apa pun yang

memengaruhi protoplasma hidup." Akibatnya, "narkotika" mengacu pada bahan kimia yang menumpulkan indera perasa, mengurangi rasa sakit, dan sebagainya.

Narkotika pada mulanya ditujukan untuk tujuan pengobatan, namun seiring berjalannya waktu, dan terutama dengan semakin majunya teknologi obat, jenis-jenis narkotika telah diolah sedemikian rupa sehingga tidak sesuai lagi dengan fungsinya yaitu dalam bidang kedokteran, dan bahkan mengancam kelangsungan hidup dimasa yang akan datang.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menimpa mereka yang tidak berpendidikan, tetapi juga mereka yang berpendidikan, mulai dari anak sekolah, yang kebetulan dari kalangan terpelajar, hingga pedagang, bahkan pejabat negara. Aparat penegak hukum juga terlibat dalam situasi penyalahgunaan narkotika. Banyak gerakan anak muda Indonesia yang dipahami dikendalikan dan dikendalikan oleh narkotika, yang seharusnya memiliki efek yang besar dan baik bila digunakan untuk tujuan pengobatan atau dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi telah disalahgunakan untuk berbagai tujuan selama beberapa dekade saat ini.

Di satu sisi, perkembangan teknologi dan informasi, serta perkembangan teknologi di bidang kedokteran dan farmasi berdampak baik terhadap peningkatan derajat kesehatan manusia, namun di sisi lain kemajuan teknologi yang sama juga berdampak negatif. Hal ini berdampak negatif bagi masyarakat, khususnya di bidang kefarmasian. Misalnya, tanpa pengawasan dokter dan tenaga kesehatan, mengedarkan, membeli, dan menjual obat-obatan yang merusak kesehatan.

Narkotika adalah pedang bermata dua: di satu sisi, mereka sangat penting dalam dunia medis dan ilmiah; di sisi lain, penyalahgunaannya sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat, dan keamanan nasional, sehingga diperlukan regulasi berupa undang-undang yang mengatur untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan. serta peredaran narkoba, khususnya di Indonesia. Karena zat-zat tersebut telah banyak dikonsumsi dari usia anak-anak hingga orang dewasa, fenomena tersebut di atas harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Obat-obatan yang dimaksud merupakan obat yang digolongkan sebagai obat berbahaya atau disebut narkotika dan penggunaannya berisiko membuat kesehatan menjadi buruk.

Dalam bidang medis, penggunaan narkotika hanya dimanfaatkan untuk membius pasien tepatnya pada sebelum dilakukannya tindakan pembedahan. Hal ini disebabkan kandungan yang dimiliki oleh narkotika bisa mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien demi kelancaran tindakan operasi. Dengan demikian, penggunaan narkotika ini haruslah sesuai dengan kebutuhan sementara saja. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menjelaskan bahwa dalam peredarannya difokuskan untuk keperluan pelayanan kesehatan, kemajuan penelitian dan teknologi, serta dilarang keras untuk keperluan berdagang maupun dilakukannya distribusi.

Penjatuhan pidana kepada setiap penyalahguna narkotika tidak lagi menjadi dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dinilai tidak efektif dalam pemberantasan atau pengurangan tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 semakin meningkatkan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan pemberantasan kecanduan narkotika, dengan tujuan agar kinerja badan tersebut meningkat sebagai akibat dari undang-undang ini, karena BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. kasus narkoba.

Setiap negara terus menjadi target perdagangan ilegal dan penggunaan narkoba. Banyak kasus perdagangan orang yang melanggar hukum dan penyalahgunaan oleh aparat sipil negara sendiri, yang notabene merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri, dapat ditemukan dalam kasus ini. Hal ini disebabkan maraknya transaksi produksi obat-obatan terlarang dan peredarannya yang luas, yang mempengaruhi hampir semua aspek masyarakat dan mengarah pada pertumbuhan dan peningkatan penggunaan narkoba di kalangan birokrat pemerintah.

Dari penjelasan terlihat bahwa narkoba semakin tahun terlihat makin tidak terkendali yang mana dahulu hanya anak muda dan orang-orang ditepi jalan yang diincar oleh para pengedar akan tetapi dizaman sekarang pengedar narkoba makin gencar melakukan niat buruknya untuk menghancurkan negara ini. yang mana berawal pada generasi muda hingga sekarang para oknum yang ada di sistem pemerintahan dikarenakan dalam pengedarannya tidaklah terang terang seperti dahulu sekarang para pengedar lebih cerdik dalam memoles sebuah narkoba guna dipasarkan di negara ini sehingga disinilah terlihat bahwa aturan yang ada sudah lah tidak dapat mengcover kejadian ini sehingga perlulah campur tangan semua pihak untuk membasmi dan membersihkan negara ini dari pengedaran narkoba dengan selalu mengedepankan bersosialisasi, berkumpul dengan orang-orang itelek dan cedekiwan serta tokoh atau pemuka agama sebagai salah satu benteng pertahanan agar tidak terpengaruh oleh barang yang di larang oleh perundangan yang ada.

b) Konsep Hakim Aktif pada PTUN

Beberapa asas menjadi landasan normatif bagi operasional hukum dalam peraturan perundang-undangan acara Peradilan Tata Usaha Negara. Karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara dan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata, maka tindakan hakim dimaksudkan untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak. Pasal 58.63 ayat 1 dan 2, serta pasal 80 dan 85, membahas penerapan prinsip ini. Hakim jelas berperan aktif dalam menentukan dan memimpin persidangan dari awal sampai akhir dalam acara pemeriksaan menurut peraturan perundang-undangan acara tata usaha negara. Bahkan sebelum proses dimulai, khususnya tahap persiapan untuk menyelesaikan gugatan dengan meminta penjelasan dari instansi atau pejabat TUN terkait, guna memastikan keakuratan data yang diperlukan untuk kasus tersebut. Maka dari itu, seorang hakim bisa mengajukan KTUN yang sedang disangkutkan untuk dikirim ke pengadilan TUN (pasal 56 ayat 3, pasal 63 ayat 1, dan pasal 80 Undang-Undang No.5 Tahun 1986).⁸

⁸ Ni KomangDewi Novita Indriyani Weda, I Made Arjaya, dan I Putu Gede Seputra, "Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN. DPS.)," *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), 27–32.

c) Konsep Penyelesaian Konflik

Apabila peraturan perundang-undangan tidak bisa dengan cepat menyelesaikan kondisi saat ini atau tidak ada peraturan yang diterapkan sehingga menimbulkan terjadinya kekosongan kekuasaan (*recht vacuum*) atau kekosongan hukum (*wet vacuum*), maka dilakukan konstruksi hukum.

Hakim biasanya memanfaatkan penalaran logis mereka untuk lebih membangun teks hukum untuk mengisi kekosongan hukum atau hukum ini. Asas penyelesaian konflik (asas preferensi) akan berlaku jika dihadapkan pada antinomi hukum (konflik antar hukum) diantaranya:

- a. *Lex posterior derogat legi prior* sebagai peraturan perundang-undangan saat ini telah menjatuhkan peraturan yang dibuat sebelumnya.
- b. Hukum yang secara tegas menentang peraturan perundang-undangan yang luas dikenal dengan istilah *lex specialis derogat legi generali*.
- c. *Higher legislation derogates lower law, i.e. higher legislation defeats lower legislation.*
- d. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui saat asas tersebut dikemukakan, antara lain:
 1. Apakah ada sebuah hukum positif yang mengatur akan hal tersebut?
 2. Apakah ada ketentuan hukum positif yang dapat melemahkan asas tersebut?
 3. Apakah sebuah aturan hukum positif dapat dibatalkan jika penerapan asas tersebut diimplementasikan?

Dari penjelasan diatas terlihat adanya sebuah kebingungan dalam penerapan aturan yang mana dalam melaksanakan penyelesaian sebuah permasalahan hakim harus bisa melihat aturan mana yang lebih dominan digunakan dari pada aturan umumnya selama hal tersebut tidak meyalahi aturan formilnya. akan tetap dalam hal penerapannya sering terjadinya sebuah masalah baru dalam penyelesaian masalah karena ketika aturan yang diacu ternyata memiliki sifat bertentangan dengan asas-asas yang ada maka asas - asas tersebut akan dikesampingkan yang mana dampak dari itu muncul sebuah masalah baru yang mana akibat dari putusan yang dikeluarkan mengakibatkan sebuah kerugian yang diderita tergugat tidak sesuai sebagaimana mestinya oleh karena perlu adanya sebuah koridor guna mengatur keseimbangan dalam melaksanakan tugas baik itu didasarkan perundangan yang berlaku maupun asas atau kaidah norma yang ada dilikungan masyarakat tersebut sehingga tidak terjadi kebingungan dalam penerapannya dalam penyelesaiannya sebuah perkara.

d) Konsep Administrasi Negara

Hukum Tata Usaha Negara sangatlah penting dalam suatu negara, baik bagi ketatanegaraan maupun bagi masyarakat umum. Penyelenggara negara diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan sifat kekuasaannya, tujuan dan sifat kewajibannya, serta jenis-jenis sanksi yang diberikan apabila aparat pemerintah melanggar hukum, berkat hadirnya Hukum Tata Usaha Negara. Hukum Tata Usaha Negara, di sisi lain,

adalah seperangkat aturan yang dapat digunakan untuk membela kepentingan dan hak masyarakat.⁹

Melalui Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme telah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Gagasan kepastian hukum merupakan asas dalam lubang hukum, yang menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintah.
- b. Pengertian tertib administrasi negara merupakan landasan untuk menjaga ketertiban, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum merupakan asas yang aspiratif, akomodatif, dan selektif yang mengutamakan kemaslahatan umum.
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang mengakui hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap melindungi hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Pengertian profesionalisme didasarkan pada kode etik dan aturan perundang-undangan yang ada, serta mengutamakan kompetensi.
- f. Sebagai pemegang kekuasaan negara, konsep akuntabilitas mengatur bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan ketatanegaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Berikut merupakan fungsi kebermanfaatan yang dihasilkan dari asas-asas pemerintahan tersebut, diantaranya:

- a) Digunakan sebagai acuan/pedoman untuk dilakukannya penafsiran dan penentuan akan kebijakan perundang-undangan yang bersifat abstrak (tidak jelas) bagi lembaga administrasi negara. Ditambah, penggunaannya digunakan untuk memberikan batasan serta menjauhkan perilaku *freis ermessen* (perilaku menyimpang dari perundang-undangan) oleh aparatur negara.
- b) Berfungsi sebagai alat keadilan dalam melakukan gugatan bagi para masyarakat Indonesia.
- c) Berfungsi bagi hakim PTUN untuk melakukan pengujian dan pembatalan keputusan yang diberikan oleh badan atau pejabat TUN.
- d) Berfungsi bagi lembaga legislatif untuk merancang sebuah undang-undang.

Dari penjelasan diatas terlihat jelas bahwa asas memiliki sebuah peranan peting dalam pelaksanaan penegakan keadilan dilingkup PTUN yang mana lembaga tersebut dibuat untuk memberikan sebuah keadilan kepada masyarakat yang mencari keadilan

⁹ Opcit, Asiyah.

¹⁰ H R Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.2 (2018), 339–58.

atas sebuah hak atau keputusan yang dianggap merugikan mereka, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang wajib mempertimbangkan aturan yang ada dengan asas dan norma yang berlaku yang mana dengan melakukan penerapan keduanya itu diharapkan keputusan yang diberikan lebih bijaksana serta bisa memberikan sebuah keadilan yang mana itu telah didasarkan dalam peraturan mana fungsi dari dikeluarkan keputusan guna memperoleh hasil dari sebuah sengketa atau perbuatan yang dianggap merugikan orang banyak maupun merugikan perorangan saja.

e) Posisi Kasus

Sengketa pemberhentian kepala desa merupakan salah satu permasalahan yang di bawa dalam kasus di peradilan tata usaha negara. Sebagai contohnya, PTUN Semarang mendapatkan sengketa mengenai pemberhentian kepala desa pada tahun 2015 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepada Saudara Budi Raharjo, ST yang menjabat sebagai Kepala Desa Guwokajen Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali pada tanggal 2 September 2015. Dikarenakan Budi Raharjo, ST, Kepala Desa Guwokajen yang diduga melakukan suatu tindak pidana penggelapan yang mana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHP. dikarenakan dianggap tidak mampu melakukan tugasnya sebagai kepala desa disebabkan berada di fase penyelesaian hukum serta sedang ditahan oleh Polres Klaten.

Pj. Bupati memberi putusan pemberhentian sementara untuk Budi Raharjo dengan pertimbangan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. berdasarkan Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan Kepala Desa mengajukan perkara ke PTUN Semarang yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan.

Seseorang atau Lembaga Hukum Perdata yang dirugikan oleh suatu keputusan TUN bisa mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang menyatakan bahwa keputusan TUN tidak dinyatakan batal. Adapun didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang hanya orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang bisa melakukan pengajuan perkara di PTUN bertujuan mempersoalkan putusan TUN. Orang pribadi atau badan hukum yang kepentingan menganggap dirugikan, serta boleh menggugat keputusan TUN, menurut Pasal 53 ayat (1), Penggugat dalam hal ini dapat mengajukan gugatan ke PTUN karena merasa dirugikan.

f) Analisa Dalam sebuah sengketa TUN ini, dapat diketahui:

- a. Terdapat Penggugat yang telah mengajukan Gugatan terhadap Bupati Boyolali yang pokoknya Surat Keputusan Nomor : 141/387 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Kepala Desa, yang diterbitkan oleh Pj pada tanggal 2 September 2015 kepada Bupati Boyolali. Namun, tergugat mengeluarkan keberatan litis khususnya pada "status terpidana" di mana hal ini bisa menyebabkan diberhentikannya beliau untuk sementara waktu sehingga membuat penggugat merasa dirugikan. Berdasarkan aturan Pasal 41 UU No.6 Tahun 2014 telah menyatakan bahwasanya "Kepala desa akan diberhentikan dalam waktu tertentu apabila telah dinyatakan bersalah sebagai terdakwa yang diancam

dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) sesuai dengan masuknya perkara ke pengadilan."

- b. Perkara tersebut didasarkan pada surat penyelesaian sengketa yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, yang menjadi dasar gugatan;
- c. Lebih lanjut, perbuatan terdakwa melanggar norma umum good governance, khususnya konsep kebenaran.

g) Pertimbangan dari Majelis Hakim:

- a. Menimbang bahwa dari segi hukum normatif, penerbitan Surat Keputusan dari peraturan perundang-undangan tentang hal yang disengketakan sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku, yaitu pejabat yang memberikan dasar wewenang penugasan kepada Bupati;
- b. Mengingat dalam konteks perkara ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Penilaian Penerbitan Surat Keputusan tentang hal yang disengketakan harus dinilai tidak hanya dari sudut yuridis normatif atau peraturan perundangan yang berlaku, tetapi juga dari sudut segi nilai-nilai kemasyarakatan dan asas-asas Asas Umum sebagaimana sistem Pemerintahan yang Baik yang harus diperhatikan oleh Badan atau PTUN.

Persidangan dinilai dari segi substansi oleh fakta-fakta hukum yang diberikan oleh orang dalam. Menurut beberapa bahan yang diproduksi dan termasuk dalam kasus ini. Untuk menanggapi keadaan seperti itu, pendekatan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan secara luas, yang dikenal sebagai asas *Lex Superiore Derogat Legi Inferiore*, harus digunakan. Aturan di tingkat bawah tidak boleh berbenturan dengan aturan di tingkat atas. Saat terjadi benturan antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dalam hal ini mengatur suatu unsur yang sama, maka yang akan didahulukan penggunaannya ialah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tujuan hukum dapat diuraikan melalui 3 (tiga) sudut pandang yang berbeda, antara lain:

1. Tujuan hukum difokuskan atas sebuah kepastian hukum dari perspektif ilmu normatif positif atau dogmatis yuridis.
2. Tujuan hukum ditonjolkan dari segi keadilan dari sisi pandanganyang bersifat ada didalam filsafat hukum.
3. Tujuan hukum disorot dalam hal kemanfaatan dari perspektif sosiologi hukum.

Akibatnya, tujuan hukum sama dengan tiga (tiga) nilai inti hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Lebih lanjut, Radbruch

mempromosikan penggunaan sistem prioritas tiga prinsip, di mana keadilan selalu diprioritaskan, diikuti oleh keuntungan, dan terakhir kepastian hukum.¹¹

Seorang hakim saat praktik hukumnya mengalami kebimbangan dalam menentukan faktor-faktor yang akan digunakannya saat pengambilan keputusan. Saat menghadapi keadaan tersebut, hakim harus menentukan satu diantara tiga faktor terbaik yang bisa memutuskan sebuah perkara secara adil karena tidak diperkenankan untuk menggunakan ketiganya. Apabila dilambangkan dengan sebuah garis, hakim terbelah antara dua titik pada garis ketika menganalisis dan menyelesaikan suatu perkara yakni harus berdiri di manakah antara posisi keadilan atau sebuah kepastian di mana terdapat kebermanfaatan di antara keduanya.

Majelis Hakim secara implisit telah menciptakan kondisi yang bertentangan dengan kepastian hukum dengan memutuskan untuk “menerima gugatan penggugat”. Hal ini terlihat dalam prose pertimbangan yang dilakukan oleh seorang Majelis Hakim yang menyatakan: Menimbang bahwa dalam konteks perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Pengadilan Penilai Penerbitan Surat Putusan, objek harus dinilai dari sudut pandang kaidah dan nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat serta menerapkan asas yang baik di dalam Pemerintahan yang mana itu harus dipatuhi, tidak cukup hanya berdasarkan yuridis normatif atau berdasarkan UU yang berlaku, tetapi juga harus dinilai.

Keberatan terhadap pokok sengketa, yaitu kemacetan, juga diperhitungkan. Karena suatu Keputusan TUN harus bersumber dan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan asas legalitas dalam suatu negara hukum, maka disinilah dilakukan penilaian terhadap suatu Keputusan TUN terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Setelah mengetahui syarat-syarat pembentukan undang-undang, penilaian Tata Usaha Negara akan diuji dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu keputusan TUN yang dibuat sesuai dengan peraturan UU yang berlaku tidak memenuhi syarat. Demikian pula jika suatu putusan TUN dianggap tidak sesuai atas peraturan yang ada. Maka Tentu saja, jika ini masalahnya, maka terlihat bahwa norma-norma yang ada dalam sistem pemerintahan yang baik telah dilanggar.

Dalam konteks putusan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan semua aspek pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku, yang tidak hanya mencakup pertimbangan Bupati, tetapi juga pertimbangan lainnya. Berupa pendapat yang digunakan sebagai dasar untuk menggugat para Penggugat. Hanya mempertimbangkan pemenuhan seperti yang diharapkan dalam kebaikan umum.

Namun demikian, apabila ditentukan bahwa dasar sebuah gugatan tidak cocok atau malah menimbulkan sebuah pertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku, penulis berpendapat tidak perlu mempertimbangkan tata kelola yang baik karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diikuti. Tentu saja, itu jauh dari kemampuan pemerintah yang baik. Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan memuat

¹¹ Arba dan SH.

hasil-hasil atau temuan penelitian (*scientific finding*) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. *State of art*¹² yang dicantumkan dalam Bagian Pendahuluan juga kembali dikaji dan dielaborasi kepada Bagian Hasil dan Pembahasan. Analisis pada bagian Hasil dan Pembahasan dapat didukung dengan Tabel yang disajikan secara horizontal. Penyajian Tabel dilengkapi dengan "Judul Tabel" dan "Sumber Tabel." Setiap Tabel diikuti dengan kajian serta komentar penulis sebagai bagian dari analisis terhadap Tabel yang disajikan. Selain tabel, ketentuan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang disajikan dilengkapi dengan kajian dan pendapat penulis dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan.¹³

IV. Kesimpulan

Pertimbangan tentang kasus atau kejadian melibatkan pemahaman dan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara atau peristiwa yang sedang diadili. Dalam hal ini, pengadilan atau lembaga yang berwenang harus memahami secara menyeluruh tentang apa yang terjadi, siapa yang terlibat, bagaimana kronologinya, dan bukti-bukti yang relevan. Fakta-fakta ini akan membentuk dasar untuk memahami esensi dari perkara dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat.

Pertimbangan tentang hukum melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum, peraturan, dan norma-norma yang relevan terhadap fakta-fakta yang telah diungkapkan dalam persidangan. Ini meliputi beberapa aspek penting, Pengadilan atau lembaga peradilan harus mempertimbangkan apakah tindakan atau peristiwa yang terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pertimbangan apakah pelanggaran hukum telah terjadi dan apakah pihak tertentu bertanggung jawab akan menjadi pokok perhatian. Kemudian para pihak dalam kasus tersebut akan menyajikan argumen-argumen hukum mereka. Pertimbangan tentang argumen ini memerlukan penelaahan mendalam untuk memastikan bahwa argumen tersebut didasarkan pada hukum yang berlaku dan relevan terhadap fakta-fakta yang ada. Serta Penalaran yudisial atau penerapan logika hukum oleh hakim menjadi penting dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan pada kasus tertentu. Hakim harus mampu memutuskan bagaimana prinsip-prinsip hukum harus diterapkan pada fakta-fakta konkret dalam kasus

V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Akhmaddhian, Suwari, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance," *LOGIKA: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9.01 (2018), 30-38

Arba, H M, dan M SH, *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum*

perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah (Sinar Grafika, 2022)

Asiyah, Nur, "Hukum Administrasi Negara" (Cetakan Pertama, Jakarta: Deepublish, 2018), hlm, 2018)

Bhakti, Teguh Satya, dan M H SH, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara* (Penerbit Alumni, 2022)

Manan, H Abdul, dan S SH, *Aspek-aspek pengubah hukum* (Prenada Media, 2018)

Ridwan, H R, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.2 (2018), 339-58

Saragih, Geofani Milthree, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 2.1 (2022), 18-34

Wahyunadi, Yodi Martono, dan M H SH, "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Diakses dari: https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf*, 2016

Weda, Ni Komang Dewi Novita Indriyani, I Made Arjaya, dan I Putu Gede Seputra, "Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN. DPS.)," *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), 27-32